



PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2018/PA.Skg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

Hanna binti Sangkala, tempat tanggal lahir Wajo, 01 Juli 1964, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Pattiromusu, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Agustus 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 585/Pdt.P/2018/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah **ibu** kandung dari laki-laki Hamzah bin Mere;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Hamzah bin Mere;
Tanggal lahir : 05 Juni 2000 (umur 18 tahun, 2 bulan)
Agama : Islam.
Pekerjaan : Petani
Tempat kediaman : Pattiromusu, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

dengan calon istrinya :

Nama : Rosnena binti Sakaria.
Tanggal lahir : 19 Februari 2000 (umur 18 tahun, 6 bulan)
Agama : Islam.

Hal 1 dari 8 Pen No 585/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Penjual campuran

Tempat kediaman : Dusun Bocco-bocco, Desa Wecudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B. 291/ Kua.21.24.07/Pw.00/VIII/2018 Tanggal 24 Agustus 2018;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama 5 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa keluarga calon istri anak Pemohon telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon isterinya berstatus **gadis** dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isteri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Hamzah bin Mere**, untuk menikah dengan calon istrinya bernama

Hal 2 dari 8 Pen No 585/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rosnena binti Sakaria;

3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas Permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah hadir di persidangan, dan telah memberikan keterangan yang intinya mempertegas dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut.

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopi Surat penolakan pernikahan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Nomor B-291/Kua.21.24.07/Pw.01/8/2018 tanggal 20 Agustus 2018 telah bermaterai cukup dan dicocokkan aslinya, lalu Ketua Majelis di beri tanda P1;
2. Fotocopi kutipan Akte Kelahiran atas nama Hamzah Nomor 73.13.AL.2007001339 tanggal 3 Februari 2007 yang di Keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai serta distempel pos, di cocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri tanda P.2.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Tri Rosminati binti Hasse, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pattiromusu, Desa Wacudai, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut, mengaku menantu Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk

Hal 3 dari 8 Pen No 585/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

megajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Hamzah bin Mere yang baru berumur 18 tahun 2 bulan;

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan bernama Rosnena binit Sakaria dan keduanya sudah cukup akrab sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon telah melamar dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur melamar, hanya menunggu Penetapan dari Pengadilan Agama;
2. Danil bin Sanata, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir bemor, bertempat kediaman di Jln. Andi Paggarau, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;

Saksi mengaku membenarkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Hamzah bin Mere, namun umurnya baru sekitar 18 tahun 2 bulan sehingga Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama;
- Bahwa anak pemohon dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa anak Pemohon telah melamar orang tua Perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima, belum ada penentuan hari pernikahannya karena menunggu Penetapan Pengadilan Agama;

Hal 4 dari 8 Pen No 585/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau tidak segera dinikahkan kedua anak tersebut akan menjadi aib di tengah masyarakat;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena sudah terlanjur diterima lamarannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar pernikahan anaknya ditunda menunggu cukup umur (19 tahun), akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menunjukkan kesungguhan permohonannya dengan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1, dan P2 telah diberi matrai cukup, dan bukti P1 dan P2 dicocokkan dan sesuai aslinya bertanggal isinya relevan dengan perkara ini dan bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga namun antara P1 dan P2 dan keterangan saksi sejalan, maka bukti P1 dapat diterima dan dipertimbangkan bukti otentik dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Fotocopi Surat Penolakan menunjukkan bahwa niat Pemohon untuk mengawinkan anaknya yang bernama Hamzah bin Mere di tolak oleh Pegawai Pencatat Nikah karena pensyaratannya yang belum di penuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Akte Kelahiran An. Hanzah bin Mere) menunjukkan bahwa usia anak Pemohon baru berusia 18 tahun lebih belum cukup umur untuk di nikahkan;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku sedang anak Pemohon

Hal 5 dari 8 Pen No 585/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah menjalani hubungan cinta dengan perempuan bernama Rosnena binti Sakaria bahkan telah melamar dan lamarannya telah diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hamza bin Mere, masih berumur 18 tahun 2 bulan, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 18 tahun lebih, dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan namun karena sudah terlanjur menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan bernama Rosnena binti Sakaria dan bahkan calon suaminya tersebut sudah melamar dan lamarannya sudah diterima oleh orang tua Rosnena binti Sakaria, dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga majelis berpendapat anak Pemohon dan calon isterinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Hamzah bin Mere, dengan calon isterinya sudah lama berpacaran dengan seorang perempuan bernama Rosnena binti Sakaria dan saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan

Hal 6 dari 8 Pen No 585/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama **Hamzah bin Mere** dengan seorang perempuan bernama **Rosnena binti Sakaria**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada Rabu tanggal 5 September 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1439 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati.D.MH., sebagai Ketua Majelis Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. H. Makka A., sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Anggota serta Eviyani S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa.

Dra. Hj. Hasniati D.M.H.

Drs. H. Makka A.

Hal 7 dari 8 Pen No 585/Pdt.P/2018/PA.Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Eviyani S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | |
|----------------------|------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000.00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000.00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 100.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000.00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000.00 |

Jumlah : Rp. 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal 8 dari 8 Pen No 585/Pdt.P/2018/PA.Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)